

**PENAFSIRAN HAKIM PENGADILAN AGAMA MARTAPURA
TERHADAP FRASE "SEMUA" DALAM PASAL 174 AYAT (2)
KOMPILASI HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

OLEH:

MUHAMMAD IQBAL AFIFBRY



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
BANJARMASIN**

2026/1447

**PENAFSIRAN HAKIM PENGADILAN AGAMA MARTAPURA
TERHADAP FRASE "SEMUA" DALAM PASAL 174 AYAT (2)
KOMPILASI HUKUM ISLAM**

Skripsi

Diajukan kepada fakultas syariah
sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Oleh

MUHAMMAD IQBAL AFIFBRY



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
BANJARMASIN**

2026/1447

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Iqbal Afibry
NIM : 190102010238
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 9 Januari 2000
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya yang berjudul "Penafsiran Frase "Semua" Pasal 174 Ayat 2 Kompilasi Hukum Islam (Studi Pendapat Hakim Pengadilan Agama Martapura)" benar-benar karya saya, kecuali kutipan yang disebut sumbernya, apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan hasil saya atau merupakan hasil plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Banjarmasin, 10 April 2026

Membuat Pernyataan



Muhammad Iqbal Afibry

SERTIFIKAT BEBAS PLAGIAT

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI**



Nomor: B-1296/Un. 14/III.2/PP.00.9/04/2026

Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi Turnitin dengan alamat web <https://www.turnitin.com/>, dengan ini kami nyatakan skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Iqbal Afifbry
NIM : 190102010238
Prodi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul : Penafsiran Frase "Semua" Pasal 174 Ayat 2 Kompilasi Hukum Islam (Studi Pendapat Hakim Pengadilan Agama Martapura)

memenuhi syarat ketentuan cek plagiarisme maksimal 25%. Naskah Skripsi tersebut dinyatakan layak untuk diterbitkan dan dipublikasikan.



Mengetahui,
Ketua Jurnal Fakultas Syariah

Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA.Hk

LEMBAR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH**






Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783

Website: www.fs.uin-antasari.ac.id Email: fasya@uin-antasari.ac.id

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : Muhammad Iqbal Afifbry
NIM : 190102010238
JUDUL : Penafsiran Frase "Semua" Pasal 174 Ayat 2 Kompilasi Hukum Islam (Studi Pendapat Hakim Pengadilan Agama Martatapura)
DOSEN : Dra. Hj. Rusdiah, MHI.

No.	Tanggal	Agenda	Isi Bimbingan	TTD Dosen
1	14/01/26	Konsultasi BAB I	<ul style="list-style-type: none"> • Mengenai Pengembangan alasan mengambil judul • Referensi hakim untuk wawancara • Dll. 	
2	9/02/26	Perbaikan dan ACC BAB I	ACC	
3	12/2/26	Konsultasi BAB II	<ul style="list-style-type: none"> • Perbaikan sistematika penulisan • Konsul mengenai arahan metode penelitian • Dll. 	
4	23/02/25	Perbaikan dan ACC BAB II	ACC	
5	27/02/25	Konsultasi BAB III	<ul style="list-style-type: none"> • Konsul mengenai pedoman wawancara • Pengembangan pada bagian hal-hal yang penting untuk diwawancarai • Dll. 	
6	4/03/26	Perbaikan dan ACC BAB III	ACC	
7	10/03/26	Konsultasi BAB IV (data)	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan pada bagian data analisis • Perbaikan sistematika penulisan 	

8	15/03/26	Konsultasi BAB IV (analisis)	<ul style="list-style-type: none"> • Penyesuaian antara bab IV dengan rumusan masalah • DII. 	
9	26/03/26	Perbaikan dan ACC BAB IV	ACC	
10	31/03/26	Konsultasi BAB V	<ul style="list-style-type: none"> • Perbaikan pada kesimpulan dan saran • DII. 	
11	3/04/26	Perbaikan dan ACC BAB V	ACC	
12	7/04/26	Konsultasi Kelengkapan dan ACC Skripsi	ACC	

PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul : Penafsiran Frase "Semua" Pasal 174 Ayat 2 Kompilasi Hukum Islam (Studi Pendapat Hakim Pengadilan Agama Martapura)

Ditulis Oleh : Muhammad Iqbal Afifbry

NIM : 190102010238

Program : Strata Satu (S-1)

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Tahun Akademik : 2025/2026

Tempat dan tanggal lahir : Banjarmasin, 9 Januari 2000

Alamat : Darma Budi 1 Jalur II RT. 19 Kecamatan. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin Provinsi. Kalimantan Selatan

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, dapat disetujui untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Banjarmasin, 7 April 2026
Pembimbing



Dra. Hj. Rusdiyah, MHI
NIP. 196706181992032001

Mengetahui
Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam
Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin



Prof. Dr. M. Jainie Jarajap, Lc., MA
NIP. 197208292006042001

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “Penafsiran Hakim Pengadilan Agama Martapura terhadap Frase "Semua" dalam Pasal 174 Ayat 2 Kompilasi Hukum Islam”, ditulis oleh Muhammad Iqbal Afibry, telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Senin,

Tanggal : 18 Mei 2026

Dinyatakan LULUS dengan predikat: A (84.1)

Dekan Fakultas Syariah

UIN Antasari Banjarmasin



Prof. Dr. Hj. Wahidah, M.H.I.

NIP.196703271992032005

Tim Penguji

Nama

Tanda Tangan

1. Prof. Dr. Hj. Yusna Zaidah, M.H.

1.

(Ketua)

2. Dra. Hj. Rusdiah, M.H.I.

2.

(Anggota)

3. Dr. Arie Sulistyoko, S.Sos., M.H.

3.

(Anggota)

ABSTRAK

Muhammad Iqbal Afifbry. Penafsiran Hakim Pengadilan Agama Martapura Terhadap Frase "Semua" dalam Pasal 174 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Skripsi, Pembimbing Dra. Hj. Rusdiah, pada Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, 2026

Kata Kunci : Penafsiran Hukum, Kompilasi Hukum Islam, Kewarisan,

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya dualisme pandangan antara konsep kewarisan Islam klasik (fikih klasik) dan hukum positif di Indonesia, khususnya terkait kedudukan anak perempuan yang menghibab saudara laki-laki pewaris. Pokok permasalahan bermula dari penafsiran terhadap frase "semua" pada Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam praktiknya, ketentuan ini kerap berimplikasi pada hilangnya hak waris saudara laki-laki pewaris apabila pewaris meninggalkan anak perempuan. Hal ini memunculkan ketegangan antara kepastian hukum positif, nilai keadilan distributif dalam faraid, serta potensi munculnya bias gender dalam putusan yang dijatuhkan oleh hakim di pengadilan.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris dengan sifat deskriptif-analitis yang menggunakan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian berpusat di Pengadilan Agama Martapura, dengan subjek penelitian adalah para hakim yang bertugas dan memiliki pengalaman dalam menangani perkara kewarisan. Data primer dikumpulkan melalui teknik wawancara. Seluruh data yang terkumpul kemudian diolah melalui tahapan *editing*, deskripsi, dan pembuatan matriks, untuk selanjutnya dianalisis secara kualitatif guna menjawab rumusan masalah secara komprehensif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim Pengadilan Agama Martapura memaknai frase 'semua' dalam Pasal 174 ayat (2) KHI sebagai seluruh ahli waris yang disebutkan dalam Pasal 174 ayat (1). Penafsiran tersebut dilakukan melalui metode penafsiran sistematis dengan menghubungkan ayat (2) dan ayat (1) sebagai satu kesatuan norma. Dasar pertimbangan hakim adalah ketentuan KHI sebagai hukum positif dan yurisprudensi Mahkamah Agung yang berlaku dalam praktik peradilan agama.

MOTTO

إِعْمَلْ بِصَمْتٍ وَدَعِ النَّجَاحَ يَفْعَلُ الصَّحِيحُ

“Bekerjalah dalam senyap, biarkan kesuksesanmu yang membuat kebisingan.”

Lude cum logica tua, donec scias omnem eventum habere rationem et quare.

“Bermainlah dengan logikamu, sampai kamu menyadari bahwa setiap kejadian memiliki alasan dan sebabnya.”

Male parta male dilabuntur

Apa yang didapatkan dengan cara yang buruk akan hilang dengan cara yang buruk pula

KATA PERSEMBAHAN

Penulis persembahkan sebuah karya tulisan dengan mengharap rida dari Allah
Swt.

Semoga dengan ini sebagai awal untuk penulis dapat terus berkarya dan berbagi,
serta senantiasa berada dalam lindungan dan bimbingan-Nya. Sebuah karya yang
sederhana ini untuk :

Ayahanda (Alm.)Samsul Muhana, Ibunda (Alm.) Mariatul Kiftiyah dan Bunda Hj.
Miftahul Jannah yang selalu memberikan dukungan, kasih sayang, dan doa yang
tiada henti.

Adik tercinta Naziha Dena Syiffa serta adik Munajatus Sa'adah dan Keylana
Khalilla Putri Muhana yang selalu memberikan semangat dan dukungan selama
kuliah sampai penyusunan skripsi ini.

Ibu Dra. Hj. Rusdiah, MHI. selaku dosen pembimbing yang sudah memberikan
ilmunya dan bimbingannya

Seluruh teman-teman yang juga memberikan semangat dan dukungan serta
kebersamaan dan kenangan yang tak akan terlupakan Serta seluruh orang baik
yang hadir di hidup penulis

PEDOMAN TRANLITERASI ARAB-INDONESIA

1.	:	A	16.	ط	:	Th	
2.	ب	:	B	17.	ظ	:	Zh
3.	ت	:	T	18.	ع	:	'
4.	ث	:	Ts	19.	غ	:	Gh
5.	ج	:	J	20.	ف	:	F
6.	ح	:	H	21.	ق	:	Q
7.	خ	:	Kh	22.	ك	:	K
8.	د	:	D	23.	ل	:	L
9.	ذ	:	Dz	24.	م	:	M
10.	ر	:	R	25.	ن	:	N
11.	ز	:	Z	26.	و	:	W
12.	س	:	S	27.	هـ	:	H
13.	ش	:	Sy	28.	ء	:	'
14.	ص	:	Sh	29.	ي	:	Y
15.	ض	:	Dh				

1. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـَ	A	Fathah
ـِ	I	Kasrah
ـُ	U	Dhammah

Kata Sandang: Contoh: (الرِّجَال) al rijāl bukan ar-rijāl, (الدِّوَان) al dīwān bukan ad-dīwān.

Syidah: Misalnya, kata (الضَّرُورَة) tidak ditulis adh-dharūrah melainkan al dharūrah, demikian seterusnya.

Vokal rangkap memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـَـِ	Ai	a dan i
ـَـُ	Au	a dan u

2. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (mad), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـَـَ	ā	a dengan topi di atas

يَ	ī	i dengan topi di atas
وُ	ū	u dengan topi di atas

3. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialihaksarakan menjadi huruf /l/, baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf kamariah. Contoh: al rijāl bukan ar-rijāl, al dīwān bukan ad-dīwān.

4. Syiddah (*Tasydîd*)

Syiddah atau tasydîd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (◌̣) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda syiddah itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda syiddah itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya kata (الضرورة) tidak ditulis ad-dharūrah melainkan al dharūrah, demikian seterusnya.

5. *Ta' marbûthah*

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf ta marbûthah terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/

(lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika ta marbûthah tersebut diikuti oleh kata sifat (*na't*) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf ta marbûthah tersebut diikuti kata benda (*ism*), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh 3).

No.	Kata Arab	Alih Aksara
-----	-----------	-------------

1.	طَرِيقَهُ	Tharīqah
2.	الْجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ	Al Jāmi'ah al Islāmiyyah
3.	وَحْدَةُ الْوُجُودِ	Wahda al Wujūd

6. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contoh: al Ghazali bukan Al Ghazali, al Banjari bukan Al Banjari.

Beberapa ketentuan lain dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*). Jika menurut PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya.

Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al Palimbani, tidak ‘Abd al Samad al Palimbānī; Nuruddin al Raniri, tidak Nūr al Dīn al Rānīrī.

7. Cara Penulisan Kata

Setiap kata, baik kata kerja (*fiʿl*), kata benda (*ism*), maupun huruf (*harf*) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimat-kalimat dalam Bahasa Arab.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah ﷻ tuhan seluruh alam. Yang mana berkat limpahan karunia, nikmat, petunjuk, dan Izin-Nya sehingga penulis akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini. Selawat serta salam selalu tercurah kepada panutan kita Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau hingga akhir zaman. Terlepas dari khilaf dan segala kekurangan, penulis merasa sangat bersyukur telah menyelesaikan skripsi yang berjudul “Penafsiran Frase "Semua" Pasal 174 Ayat 2 Kompilasi Hukum Islam (Studi Pendapat Hakim Pengadilan Agama Martapura)” sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar strata satu Sarjana Hukum, pada Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin. Penulis menyadari sepenuhnya, telah banyak mendapatkan dukungan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran dan gagasan, waktu, tenaga serta masih banyak lagi. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan penuh ketulusan hati, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Nida Mufidah, M.Pd., selaku Rektor UIN Antasari Banjarmasin.
2. Ibu Prof. Dr. Hj. Wahidah, M.H.I., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
3. Ibu Hj. Inawati M. Jainie Jarajap, Lc., MA dan Ibu Nahdia Nazmi, S.H.I., M.H., selaku ketua dan sekretaris program Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
4. Ibu Dra. Hj. Rusdiah, MH., selaku Pembimbing Skripsi yang telah memberikan saran serta meluangkan waktunya kepada penulis selama menyelesaikan skripsi.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
6. Bapak dan Ibu Tenaga Kependidikan Fakultas Syariah.

7. Kepada Abah, Mama dan Bunda serta keluarga yang selalu mendoakan, membimbing dan terus memberikan dukungan kepada penulis.

Semoga Allah ﷻ, membalas segala bentuk kebaikan pihak-pihak yang terkait. Akhir kata penulis mengharapkan ampunan, keselamatan dan rida Allah ﷻ, semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan menambah khazanah pengetahuan bagi mereka yang membacanya, Amin.

Banjarmasin, 18 Mei 2026

Muhammad Iqbal Afifbry

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	iii
SERTIFIKAT BEBAS PLAGIAT.....	iv
LEMBAR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI.....	v
PERSETUJUAN.....	vii
PENGESAHAN.....	viii
ABSTRAK	ix
MOTTO	x
KATA PERSEMBAHAN	xi
PEDOMAN TRANLITERASI ARAB-INDONESIA	xii
KATA PENGANTAR.....	xvi
DAFTAR ISI.....	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Signifikansi Penelitian.....	7
E. Definisi Operasional.....	8
F. Penelitian Terdahulu	9
G. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II LANDASAN TEORI TENTANG KEWARISAN ISLAM DAN PENAFSIRAN HUKUM	13
A. Kewarisan Islam.....	13
B. Hijab dalam Kewarisan	16
C. Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam.....	19
D. Teori Penafsiran Hukum	22
E. Teori Penemuan Hukum.....	25
BAB III METODE PENELITIAN	31
A. Jenis Penelitian.....	31

B. Sifat dan Pendekatan Penelitian	32
C. Lokasi Penelitian	32
D. Subjek dan Objek Penelitian	33
E. Data dan Sumber Data.....	33
F. Teknik Pengumpulan Data	34
G. Teknik Pengolahan Data	35
BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA	36
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	36
B. Penyajian Data.....	41
C. Analisis Data	55
BAB V PENUTUPAN	69
A. Simpulan.....	69
B. Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA	71
LAMPIRAN – LAMPIRAN.....	74
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	90

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara	75
Lampiran 2 Dokumentasi	77
Lampiran 3 Penetapan Judul dan Pembimbing	78
Lampiran 4 Surat Penetapan Waktu dan Ujian Proposal	79
Lampiran 5 Berita Acara Ujian Proposal	80
Lampiran 6 Surat Izin Penelitian/Riset	81
Lampiran 7 Surat Selesai Riset	82
Lampiran 8 Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif	83
Lampiran 9 Sertifikat Baca Tulis al-Quran	84
Lampiran 10 Sertifikat Keterampilan Komputer	85
Lampiran 11 Surat Keterangan Perolehan SKK	86